

**BAB III**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa PERDA kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan Konvensi CEDAW, karena PERDA tersebut selain membatasi hak asasi perempuan juga berpotensi menghakimi tanpa ada kompromi yang menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap. Norma dalam isi pasal diskriminatif dalam PERDA tersebut sangat subjektif dimana tidak memberikan patokan atau ukuran sehingga tidak ada batasan dan menimbulkan ketidakjelasan maka kesalahan pemaknaan bahasa hukum atau multitafsir menjadi penyebab penegakan hukum kurang maksimal.

**Tabel Matriks**

Konvensi CEDAW	PERDA Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran	Hak yang dilanggar
Pasal 3 “Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang	Pasal 4 ayat (1) “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur	-Hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif -Hak atas kedudukan yang sama di depan hukum

<p>disemua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.”</p>	<p>dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan, di lorong-lorong atau tempat-tempat lain didaerah.”</p>	<p>-Hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia -Hak atas penghidupan yang layak</p>
--	---	---

## B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan saran yaitu, karena masih banyaknya tindakan diskriminatif terhadap perempuan melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat, oleh karena itu diharapkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit seperti mulai mensosialisasikan isu-isu perempuan yang tercantum dalam konvensi CEDAW kepada pejabat pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, karena diskriminasi terhadap perempuan disebabkan masih kurangnya pemahaman dari para pejabat pembuat kebijakan dan

aparat penegak hukum terkait perlindungan hak perempuan. Pemerintah kota Tangerang juga diharapkan merevisi kembali PERDA kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, karena isi pasal dalam PERDA tersebut harus menggunakan bahasa hukum yang jelas agar tidak terjadi multitafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita"*, Alumni, Bandung.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ani Hamzah, 2011, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Basa Indonesia Edisi ke 3*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjoro, 2004, *On The Spot : Tutur Dari Seorang Pelacur*, Qalams, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafita, Jakarta.
- P.J De Bruine Van Amstel, 1997, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta.
- Than Dam Truong, 1992, *Seks, Uang, dan Kekuasaan*, LP3ES, Jakarta.
- Supratiknya, 1995, *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suryadi, 2002, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Konvensi CEDAW.

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, Tangerang. Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8. Sekretariat Daerah Kota Tangerang. Tangerang.

## **Internet**

<https://www.jurnalperempuan.org/blog/diskriminasi-kekerasan-dan-hilangnya-hasrat-atas-kesetaraan-gender>, diakses 20 Oktober 2019

<https://tirto.id/perda-yang-menindas-perempuan-bx7s> diakses 20 Oktober 2019

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/KotaTangerang-8-2005.pdf>, diakses 20 Oktober 2019

<https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html> diakses 28 Oktober 2019

<http://eprints.uny.ac.id/9718/2/Bab%20%20-07104241010.pdf> diakses 28 Oktober 2019

<http://digilib.uinsby.ac.id/669/4/Bab%201.pdf> diakses 12 November 2019

<http://repository.fisipuntirta.ac.id/769/1/EVALUASI%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20TANGERANG%20NOMOR%208%20TAHUN%202005%20TENTANG%20PELARANGAN%20PELACURAN%20DI%20KECAM%20-%20Copy.pdf> diakses 12 November 2019

<http://repository.fisip-untirta.ac.id> diakses 12 November 2019

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses 17 Januari 2020

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-konvensi-ciri-jenis-dan-contoh/> diakses 18 Januari 2020

<https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html> diakses tanggal 16 April 2020

<http://eprints.uny.ac.id/9718/2/Bab%20%20-07104241010> diakses tanggal 19 April 2020

<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S45063-Marcelina%20Resti%20Permata> diakses tanggal 20 April 2020

<http://repository.fisip-untirta.ac.id/769/1/EVALUASI%20PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20TANGERANG%20NOMOR%208%20TAHUN%202005%20TENTANG%20PELARANGAN%20PELACURAN%20DI%20KECAM%20-%20Copy.pdf> diakses tanggal 20 April 2020

<http://repository.fisip-untirta.ac.id/> diakses tanggal 20 April 2020

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/> diakses tanggal 21 April 2020

<https://dety2104.wordpress.com/hak-asasi-perempuan/> diakses tanggal 21 April 2020

<https://tirto.id/menteri-pppa-negara-wajib-ratifikasi-konvensi-cedaw-8Mo> diakses tanggal 21 April 2020

<https://www.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-perempuan#> diakses tanggal 21 April 2020

<https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia> diakses tanggal 21 April 2020

<https://butew.com/2017/12/12/pengertian-pacta-sunt-servanda/> diakses tanggal 22 april 2020

CEDAW Working Initiative, 2007, *Laporan Independen NGO : Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*, <https://docplayer.info/25299-Laporan-independen-ngo.html> diakses tanggal 23 April 2020

<http://sejuk.org/2013/08/22/surat-terbuka-tentang-minimnya-kemajuan-dalam-mengimplementasikan-rekomendasi-rekomendasi-komite-pbb-untuk-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perempuan/> diakses tanggal 23 April 2020

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/KotaTangerang-8-2005.pdf> diakses tanggal 26 April 2020

<https://www.komnasperempuan.go.id> diakses tanggal 1 Mei 2020